

BUPATI LANDAK

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 421.1/117-A /HK-2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Landak Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014.

KEDUA

: Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang didirikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Ketentuan mengenai operasional dan tata kerja SMPN sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :

- a. segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014; dan
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 421.1/TP.A /HK-2014
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
LANDAK TAHUN 2014

NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIDIRIKAN TARUN 2014

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SMPN 3 SONPAK	SONPAK	UNIT SEKOLAH BARU
2.	SMPN 6 JELIMPO	JELIMPO	UNIT SEKOLAH BARU
3.	SMPN 11 NGABANG	NGABANG	UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI LANDAK,

Cap/nd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

